



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN, DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA SERTA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5),
Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA RAJA	KEKDA
			

7. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Pagu adalah batas tertinggi alokasi anggaran yang ditetapkan.
12. Sisa Pagu ADD adalah total alokasi ADD setelah dikurangi kebutuhan untuk penghasilan tetap, tunjangan, dan insentif.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara tertentu dan/atau hasil sumber daya alam untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan.
15. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah alokasi bagian dari hasil penerimaan Pajak Daerah tertentu kepada Desa.
16. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD adalah alokasi bagian dari hasil penerimaan Retribusi Daerah tertentu kepada Desa.
17. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Alokasi Dasar adalah alokasi dana yang diberikan secara sama dan merata kepada setiap Desa.
20. Alokasi Formula adalah alokasi dana yang dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
21. Alokasi Kinerja Desa adalah alokasi dana yang diberikan kepada Desa berdasarkan penilaian kinerja pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan Desa.
22. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
8	2	1	1

23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati.
24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa.
25. Tahun Anggaran adalah periode 12 (dua belas) bulan yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II ADD

Pasal 2

- (1) ADD dialokasikan dalam APBD kepada Desa di Daerah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari penerimaan DAU dan DBH yang diterima Daerah dan dianggarkan dalam APBD atau Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (3) ADD untuk setiap Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi Dasar;
 - b. alokasi Formula; dan
 - c. alokasi Kinerja Desa.
- (4) Perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap Sisa Pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (5) Rincian Alokasi ADD setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Sisa Pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yang dibagi rata untuk seluruh Desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b sebesar 12% (dua belas persen) dari Sisa Pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dihitung berdasarkan variabel:
 - a. variabel jumlah penduduk;
 - b. variabel angka kemiskinan;
 - c. variabel luas wilayah; dan
 - d. variabel tingkat kesulitan geografis.
- (2) Bobot untuk setiap variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk variabel angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk variabel luas wilayah; dan
 - d. 40% (empat puluh persen) untuk variabel tingkat kesulitan geografis.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c sebesar 3% (tiga persen) dari Sisa Pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dihitung berdasarkan kriteria kinerja ekologi desa dan kinerja Pemerintah Desa dengan persentase bobot sebagai berikut :
 - a. kinerja Ekologi Desa 20% (dua puluh persen); dan
 - b. kinerja Pemerintah Desa 80% (delapan puluh persen).
- (2) Kinerja ekologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai indikator dengan bobot sebagai berikut:
 - a. jumlah luasan tutupan mangrove dengan persentase bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari bobot kinerja ekologi Desa;
 - b. penurunan titik api dengan persentase bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari bobot kinerja ekologi Desa;
 - c. nilai Indeks Desa Membangun dengan persentase bobot sebesar 10% (sepuluh persen) dari bobot kinerja ekologi Desa;
 - d. pertumbuhan Indeks Desa Membangun dengan persentase bobot sebesar 10% (sepuluh persen) dari bobot kinerja ekologi Desa;
 - e. alokasi anggaran Desa terhadap kehutanan dan lingkungan hidup dengan persentase bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari bobot kinerja ekologi Desa; dan
 - f. alokasi anggaran Desa terhadap pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga dengan persentase bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari bobot kinerja ekologi Desa.
- (3) Kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai indikator dengan bobot sebagai berikut:
 - a. ketepatan waktu dalam penyampaian Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan persentase bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) dari bobot kinerja Pemerintah Desa;
 - b. ketepatan waktu dalam penyampaian Peraturan Desa tentang APB Desa dengan persentase bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) dari bobot kinerja Pemerintah Desa;
 - c. kontribusi realisasi pendapatan asli Desa terhadap realisasi pendapatan transfer Desa dengan persentase bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari bobot kinerja Pemerintah Desa; dan
 - d. proporsi penyetoran pajak dari pemotongan dan pemungutan pajak di Desa dengan persentase bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari bobot kinerja Pemerintah Desa.

Pasal 6

Mekanisme perhitungan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III BHPD dan BHRD

Bagian Kesatu BHPD

Pasal 7

- (1) BHPD dialokasikan kepada seluruh Desa di Daerah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- (2) Besaran pagu BHPD yang dialokasikan untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD berdasarkan target penerimaan Pajak Daerah.
- (3) Alokasi BHPD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi Dasar; dan
 - b. alokasi Formula.
- (4) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari total pagu BHPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dibagi rata untuk setiap Desa.
- (5) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu BHPD dalam APBD, yang dihitung berdasarkan variabel dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 2,3% (dua koma tiga persen) untuk variabel penerimaan pajak hotel;
 - b. 19,9% (sembilan belas koma sembilan persen) untuk variabel penerimaan pajak restoran;
 - c. 3,1% (tiga koma satu persen) untuk variabel penerimaan pajak hiburan;
 - d. 17,2% (tujuh belas koma dua persen) untuk variabel penerimaan pajak reklame;
 - e. 4,3% (empat koma tiga persen) untuk variabel penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. 2,3% (dua koma tiga persen) untuk variabel penerimaan pajak parkir;
 - g. 2,0% (dua koma nol persen) untuk variabel penerimaan pajak air tanah;
 - h. 5,5% (lima koma lima persen) untuk variabel penerimaan pajak sarang burung; dan
 - i. 43,4% (empat puluh tiga koma empat persen) untuk variabel penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Bagian Kedua BHRD

Pasal 8

- (1) BHRD dialokasikan kepada seluruh Desa di Daerah.
- (2) Besaran pagu BHRD yang dialokasikan untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD berdasarkan target penerimaan Retribusi Daerah.
- (3) Alokasi BHRD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi Dasar; dan
 - b. alokasi Formula.
- (4) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari total pagu BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dibagi rata untuk setiap Desa.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKID
			

- (5) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu BHRD dalam APBD, yang dihitung berdasarkan variabel penerimaan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu dari setiap Desa, dengan bobot sebagai berikut:
- a. 73,25% (tujuh puluh tiga koma dua lima persen) untuk variabel penerimaan retribusi jasa umum;
 - b. 5,73% (lima koma tujuh tiga persen) untuk variabel penerimaan retribusi jasa usaha; dan
 - c. 21,02% (dua puluh satu koma nol dua persen) untuk variabel penerimaan retribusi perizinan tertentu.

Pasal 9

- (1) Mekanisme perhitungan BHPD dan BHRD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Alokasi BHPD dan BHRD untuk setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENYALURAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD, BHPD dan BHRD kepada Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, perbulan atau pertriwulan, disesuaikan dengan ketersediaan dana pada RKUD.
- (3) Penyaluran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, perbulan atau pertriwulan, berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah masuk ke RKUD.
- (4) Penyaluran ADD, BHPD dan BHRD tahap pertama Tahun Anggaran berjalan dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran ADD, BHPD, dan BHRD tahap berikutnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mempawah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA RAJA	SERDA
			

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 24-12-2025

BUPATI MEMPAWAH,

YERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 24-12-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN, DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA

A. PENGERTIAN UMUM

Dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. **T** adalah tahun berkenaan yang dilakukan perhitungan Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;
2. **T⁻¹** adalah satu tahun sebelum **T**;
3. **T⁻²** adalah dua tahun sebelum **T**;
4. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa;
5. APBDDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
6. PADesDesa adalah Pendapatan Asli Desa.

B. PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Menghitung ADD setiap Desa tahun **T** dengan urutan sebagai berikut :

1. Menghitung Sisa Pagu ADD

Sisa Pagu ADD = Pagu ADD – (Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Desa, Tunjangan kedudukan BPD seluruh Desa, Insentif RT dan RW seluruh Desa).

2. Menghitung pagu Alokasi Dasar

Pagu Alokasi Dasar = 85% x Sisa Pagu ADD

3. Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa, sebagai berikut :

Alokasi Dasar setiap Desa =
$$\frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Desa di Kabupaten}}$$

4. Menghitung pagu Alokasi Formula

Pagu Alokasi Formula = 12% x Sisa Pagu ADD

Menghitung bobot indikator Alokasi Formula masing-masing Desa dengan urutan sebagai berikut :

- a. Rasio jumlah penduduk Desa (Rasio JP)

Rasio JP =
$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk di Desa se-Kabupaten}}$$

- b. Bobot jumlah penduduk Desa (Bobot JP)

Bobot JP = 40% x Rasio JP

- c. Rasio jumlah penduduk miskin Desa (Rasio JPM)

Rasio JPM =
$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa pada desil 1}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin di Desa se-Kabupaten pada desil 1}}$$

- d. Bobot jumlah penduduk miskin Desa (Bobot JPM)

Bobot JPM = 10% x Rasio JPM

- e. Rasio luas wilayah Desa (Rasio LW)

Rasio LW =
$$\frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa se-Kabupaten}}$$

f. Bobot luas wilayah Desa (Bobot LW)

Bobot LW = 10% x Rasio LW

g. Rasio indeks kesulitan geografis Desa (Rasio IKG)

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG Desa}}{\text{Jumlah IKG Desa se-Kabupaten}}$$

h. Bobot indeks kesulitan geografis Desa (Bobot IKG)

Bobot IKG = 40% x Rasio IKG

i. Total bobot

Total Bobot = Bobot JP + Bobot JPM + Bobot LW + Bobot IKG

j. Menghitung Alokasi Formula setiap Desa

Alokasi Formula setiap Desa = Total Bobot setiap Desa x Pagu Alokasi Formula

5. Menghitung pagu Alokasi Kinerja

Pagu Alokasi Kinerja = 3% x Sisa Pagu ADD

Menghitung masing-masing bobot indikator Alokasi Kinerja setiap Desa dengan urutan sebagai berikut :

a) Menghitung indikator alokasi kinerja masing-masing Desa berdasarkan kriteria kinerja Pemerintah Desa dengan urutan sebagai berikut :

1. Menghitung bobot indikator penyampaian dokumen APB Desa Tahun Anggaran T^{-1} (Bobot APB Desa):

- Tanggal penyampaian dokumen APB Desa Tahun Anggaran T^{-1} tepat waktu pada tanggal 31 Desember T^{-2} ;
- Tanggal penyampaian dokumen APB Desa Tahun Anggaran T^{-1} paling lambat pada tanggal 31 Maret T^{-1} ;
- Perhitungan ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen APB Desa dilakukan sesuai hari kerja (Senin–Jum’at);
- Perhitungan hari kerja (Senin–Jum’at) belum mempertimbangkan hari libur nasional;
- Jika dokumen APB Desa Tahun Anggaran T^{-1} disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember T^{-2} , maka poin 100;
- Jika penyampaian dokumen terlambat 1 hari kerja pertama dari tanggal 31 Desember T^{-2} , maka poin berkurang 10;
- Dalam hal penyampaian dokumen terlambat lebih dari 1 hari kerja, maka poin berkurang sebesar = (10 + keterlambatan setelah 1 hari kerja pertama);
- Dalam hal penyampaian dokumen APB Desa Tahun Anggaran T^{-1} dilakukan setelah tanggal 31 Maret T^{-1} , maka poin 0;
- Menghitung Bobot APB Desa
Bobot APB Desa = 30% x Poin APB Desa

2. Menghitung bobot indikator penyampaian dokumen RKP Desa Tahun Anggaran T^{-2} (Bobot RKP Desa):

- Tanggal penyampaian dokumen RKP Desa Tahun Anggaran T^{-1} tepat waktu pada tanggal 30 September T^{-2} ;
- Tanggal penyampaian dokumen RKP Desa Tahun Anggaran T^{-1} paling lambat pada tanggal 31 Desember T^{-2} ;
- Perhitungan ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen RKP Desa dilakukan sesuai hari kerja (Senin–Jum’at);
- Perhitungan hari kerja (Senin–Jum’at) belum mempertimbangkan hari libur nasional;

- Jika dokumen RKP Desa Tahun Anggaran T^{-1} disampaikan paling lambat tanggal 30 September T^{-2} , maka poin 100;
 - Jika penyampaian dokumen terlambat 1 hari kerja pertama dari tanggal 30 September T^{-2} , maka poin berkurang 10;
 - Dalam hal penyampaian dokumen terlambat lebih dari 1 hari kerja, maka poin berkurang sebesar = (10 + keterlambatan setelah 1 hari kerja pertama);
 - Dalam hal penyampaian dokumen RKP Desa Tahun Anggaran T^{-1} dilakukan setelah tanggal 31 Desember T^{-1} , maka poin 0;
 - Menghitung Bobot RKP Desa:
Bobot RKP Desa = 30% x Poin RKP Desa.
3. Menghitung bobot indikator realisasi PADesa Tahun Anggaran T^{-2} terhadap realisasi pendapatan transfer Desa Tahun Anggaran T^{-2} (Bobot PADesa).
- Jika jumlah realisasi PADesa mencapai 1% (satu persen) terhadap jumlah realisasi pendapatan transfer, maka poin 100;
 - Menghitung poin PADesa

$$\text{Poin PADesa} = \frac{\text{jumlah realisasi PADesa}}{\text{jumlah realisasi pendapatan transfer}} \times 10.000$$
 - Menghitung Bobot PADesa:
Bobot PADesa = 20% x Poin PADesa
4. Menghitung bobot indikator proporsi utang pajak Desa terhadap pemotongan pajak dari belanja Desa Tahun T^{-2} (Bobot Utang Pajak):
- Menghitung Poin Utang Pajak

$$\text{Poin Utang Pajak} = 100 - \left(\frac{\text{utang pajak setiap Desa}}{\text{jumlah potongan pajak dari belanja setiap Desa}} \times 100 \right)$$
 - Menghitung Bobot Utang Pajak
Bobot Utang Pajak = 20% x Poin Utang Pajak
5. Menghitung bobot kinerja Pemerintah Desa (Bobot Pemerintah Desa)
- Menghitung total poin kinerja Pemerintah Desa (Poin Pemerintah Desa)
 - Poin Pemerintah Desa = Bobot APB Desa + Bobot RKP Desa + Bobot PADesa + Bobot Utang Pajak.
 - Menghitung Bobot Pemerintah Desa
Bobot Pemerintah Desa = 80% x Poin Pemerintah Desa
- b) Menghitung indikator alokasi kinerja masing-masing Desa berdasarkan kriteria kinerja ekologi Desa dengan urutan sebagai berikut :
1. Menghitung bobot indikator luasan tutupan lahan mangrove (Bobot Mangrove):
- Menghitung Rasio Mangrove

$$\text{Rasio Mangrove} = \frac{\text{luas tutupan mangrove Desa}}{\text{total luas tutupan mangrove Desa se Kabupaten}} \times 100$$
 - Menghitung Bobot Mangrove
Bobot Mangrove = 20% x Rasio Mangrove

2. Menghitung bobot indikator penurunan titik hotspot Desa rawan karhutla (Bobot Karhutla):

- Menghitung Rasio Karhutla:

$$\text{Rasio Karhutla} = \frac{\text{nilai penurunan karhutla Desa}}{\text{total nilai penurunan karhutla Desa se Kabupaten}} \times 100$$

- Menghitung Bobot Karhutla:

$$\text{Bobot Karhutla} = 20\% \times \text{Rasio Karhutla}$$

3. Menghitung bobot indikator nilai Indeks Desa Membangun Tahun T^{-1} (Bobot nilai IDM):

- Menghitung Rasio nilai IDM

$$\text{Rasio nilai IDM} = \frac{\text{nilai IDM Desa}}{\text{total nilai IDM Desa se Kabupaten}} \times 100$$

- Menghitung Bobot Nilai IDM

$$\text{Bobot Nilai IDM} = 10\% \times \text{Rasio Nilai IDM}$$

4. Menghitung bobot indikator pertumbuhan Indeks Desa Membangun Tahun T^{-1} (Bobot Tumbuh IDM):

- Menghitung Rasio Tumbuh IDM, dengan rumus :

$$\text{Rasio Tumbuh IDM} = \frac{\text{pertumbuhan IDM Desa}}{\text{total pertumbuhan IDM Desa se Kabupaten}} \times 100$$

- Menghitung Bobot Tumbuh IDM

$$\text{Bobot Tumbuh IDM} = 10\% \times \text{Rasio Tumbuh IDM}$$

5. Menghitung bobot indikator alokasi anggaran kegiatan dukungan kehutanan dan lingkungan hidup Tahun T^{-2} (Bobot KLH):

- Menghitung Rasio KLH

$$\text{Rasio KLH} = \frac{\text{anggaran KLH Desa}}{\text{total anggaran KLH Desa se Kabupaten}} \times 100$$

- Menghitung Bobot KLH:

$$\text{Bobot KLH} = 20\% \times \text{Rasio KLH}$$

6. Menghitung bobot indikator alokasi anggaran kegiatan dukungan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga Tahun T^{-2} (Bobot PPPA):

- Menghitung Rasio PPPA

$$\text{Rasio PPPA} = \frac{\text{anggaran PPPA Desa}}{\text{total anggaran PPPA Desa se Kabupaten}} \times 100$$

- Menghitung Bobot PPPA

$$\text{Bobot PPPA} = 20\% \times \text{Rasio PPPA}$$

7. Menghitung bobot kinerja ekologi Desa (Bobot Ekologi):

- Menghitung total poin kinerja ekologi Desa (Poin Ekologi):

$$\text{Poin Ekologi} = \text{Bobot Mangrove} + \text{Bobot Karhutla} + \text{Bobot Nilai IDM} + \text{Bobot Tumbuh IDM} + \text{Bobot KLH} + \text{Bobot PPPA}$$

- Menghitung Bobot Ekologi

$$\text{Bobot Ekologi} = 20\% \times \text{Poin Ekologi}$$

- c) Menghitung total nilai indikator Alokasi Kinerja Desa (Nilai AK)

$$\text{Nilai AK} = \text{Bobot Pemerintah Desa} + \text{Bobot Ekologi}$$

- d) Alokasi Kinerja diberikan kepada 20 (dua puluh) Desa berkinerja baik dengan nilai perangkingan tertinggi dan dibagi secara rata;

e) Menghitung Alokasi Kinerja setiap Desa yang berkinerja baik:

$$\text{Alokasi Kinerja setiap Desa} = \frac{\text{Pagu Alokasi Kinerja}}{20}$$

6. Menghitung ADD setiap Desa tahun T, dengan rumus :

ADD setiap Desa = (Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa +
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa +
tunjangan kedudukan BPD + Insentif RT dan RW) +
Alokasi Dasar + Alokasi Formula + Alokasi Kinerja.

BUPATI MEMPAWAH,

 ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal ... 24 - 12 - 2023 ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

 ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ... 2023 ... NOMOR ... 51 ...

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN, DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA

A. PENGERTIAN UMUM

Dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- **T** adalah tahun berkenaan yang dilakukan perhitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa;

B. PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Menghitung Bagi Hasil Pajak Daerah setiap Desa tahun **T**, dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Menghitung pagu Alokasi Dasar:

Pagu Alokasi Dasar = 60% x Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah

- 2) Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa, dengan rumus :

Pagu Alokasi Dasar setiap Desa = $\frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Desa di Kabupaten}}$

- 3) Menghitung pagu Alokasi Formula:

Pagu Alokasi Formula = 40% x Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah

- 4) Menghitung bobot indikator Alokasi Formula masing-masing Desa dengan urutan sebagai berikut :

- a) Bobot pajak hotel Desa (Bobot Hotel):

Bobot Hotel = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Desa}}{\text{Total Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten}} \times 2,3\%$

- b) Bobot pajak restoran Desa (Bobot Restoran):

Bobot Restoran = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Desa}}{\text{Total Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten}} \times 19,9\%$

- c) Bobot pajak hiburan Desa (Bobot Hiburan):

Bobot Hiburan = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Desa}}{\text{Total Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten}} \times 3,1\%$

- d) Bobot pajak reklame Desa (Bobot Reklame):

Bobot Reklame = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Desa}}{\text{Total Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten}} \times 17,2\%$

- e) Bobot pajak mineral bukan logam dan batuan Desa (Bobot MBLB):

Bobot MBLB = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak MBLB Desa}}{\text{Total Realisasi Penerimaan Pajak MBLB Kabupaten}} \times 4,3\%$

- f) Bobot pajak parkir Desa (Bobot Parkir)

Bobot Parkir = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Desa}}{\text{Total Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten}} \times 2,3\%$

- g) Bobot pajak air tanah Desa (Bobot Air Tanah)

Bobot Air Tanah = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Desa}}{\text{Total Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten}} \times 2,0\%$

h) Bobot pajak sarang burung walet Desa (Bobot Walet):

$$\text{Bobot Walet} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Desa}}{\text{Total Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten}} \times 5,5\%$$

i) Bobot PBB Desa (Bobot PBB):

$$\text{Bobot PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak PBB Desa}}{\text{Total Realisasi Penerimaan Pajak PBB Kabupaten}} \times 43,4\%$$

j) Total bobot:

$$\text{Total Bobot Desa} = \text{Bobot Hotel} + \text{Bobot Restoran} + \text{Bobot Hiburan} + \text{Bobot Reklame} + \text{Bobot MBLB} + \text{Bobot Parkir} + \text{Bobot Air Tanah} + \text{Bobot Walet} + \text{Bobot PBB}$$

k) Menghitung Alokasi Formula setiap Desa:

$$\text{Alokasi Formula setiap Desa} = \text{Total Bobot setiap Desa} \times \text{Pagu Alokasi Formula}$$

5) Menghitung Bagi Hasil Pajak Daerah setiap Desa tahun **T**:

$$\text{Bagi Hasil Pajak Daerah setiap Desa} = \text{Alokasi Dasar setiap Desa} + \text{Alokasi Formula setiap Desa}$$

C. PERHITUNGAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Menghitung Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa tahun T, dengan urutan sebagai berikut:

1) Menghitung pagu Alokasi Dasar

$$\text{Pagu Alokasi Dasar} = 60\% \times \text{Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah}$$

2) Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa:

$$\text{Pagu Alokasi Dasar setiap Desa} = \frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Desa di Kabupaten}}$$

3) Menghitung pagu Alokasi Formula:

$$\text{Pagu Alokasi Formula} = 40\% \times \text{Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah}$$

4) Menghitung bobot indikator Alokasi Formula masing-masing Desa dengan urutan sebagai berikut :

a) Bobot retribusi jasa umum Desa (Bobot Jasa Umum):

$$\text{Bobot Jasa Umum} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Desa}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Kabupaten}} \times 73,25\%$$

b) Bobot retribusi jasa usaha Desa (Bobot Jasa Usaha):

$$\text{Bobot Jasa Usaha} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Desa}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten}} \times 5,73\%$$

c) Bobot retribusi perizinan tertentu Desa (Bobot Perizinan):

$$\text{Bobot Perizinan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Desa}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten}} \times 21,02\%$$

d) Total bobot:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot Jasa Umum} + \text{Bobot Jasa Usaha} + \text{Bobot Perizinan}$$

e) Menghitung Alokasi Formula setiap Desa:

$$\text{Alokasi Formula setiap Desa} = \text{Total Bobot setiap Desa} \times \text{Pagu Alokasi Formula}$$

5) Menghitung Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa tahun **T** :

Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa = Alokasi Dasar setiap Desa +
Alokasi Formula setiap Desa

BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 24-12-2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 51